

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Jakarta Timur)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan
pada Prodi Pendidikan Kewarganegaraan**



Oleh

ILHAM

2002533

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

FAKULTAS PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta
Timur)**

oleh

Ilham, S.Pd.

Universitas Negeri Jakarta, 2019

**Sebuah tesis yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Prodi Pendidikan Kewarganegaraan**

© Ilham 2023

Universitas Pendidikan Indonesia

Januari 2023

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

**Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, di fotocopy, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ILHAM

NIM: 2002533

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta
Timur)

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.
NIP. 19540404 198101 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan
Doktor

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia


Prof. Dr. Cerep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.IK., M.H., M.Si.
NIP. 19690929 199402 1 001

Tesis telah diuji dalam Ujian Sidang Tahap II Program Magister (S2) pada
Hari/Tanggal : 30 Januari 2023

Tempat : Ruang Sidang Lantai 2 Gedung Nu'man Somantri FPIPS UPI

Penguji Tesis

Penguji I:


Prof. Dr. Adrus Affandi, S.H
NIP. 19540404 198101 1 002


Penguji II:


Prof. Dr. Cecen Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19690929 199402 1 001

Penguji III:


Dr. Dadang Sundawa, M.Pd
NIP. 19600515 198803 1 002

Penguji IV:


Dr. Muhammad Halimi, M.Pd
NIP. 19580605 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham

NIM : 2002533

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Tahun Akademik : 2020

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta Timur)”**

ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko ataupun sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya. Demikian pernyataan ini disampaikan.

Bandung, Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Ilham
NIM 2002533

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Bersabarlah karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.

-Umar bin Khattab

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.

- QS At Taubah: 40

Hiduplah sederhana tetapi mempunyai sebuah ambisi

-Ilham

Tesis ini saya persembahkan kepada ayahanda tersayang Elyuzar dan ibunda tercinta Ismiati selaku dua insan yang selalu mengutamakan pendidikan terbaik untuk anaknya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta Timur). Tanpa pertolongan-Nya tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Penulisan Tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulisan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta Timur)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan, kendala yang dihadapi, dan implikasi lembaga perlindungan anak yakni UPT P2TP2A DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada anak korban tindak pidana pencabulan.

Adanya penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan pengembangan keilmuaan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui pelayanan yang diberikan oleh lembaga UPT P2TP2A DKI Jakarta. Serta mampu memberikan kontribusi nyata perlindungan anak sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan anak

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Proposal Tesis ini, masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kesalahan dan kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan peneliti juga berharap kritikan dan masukan yang membangun demi tercapainya penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pada akhirnya peneliti sangat berharap Tesis ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, Aamiin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, selesainya tesis ini adalah atas ridho Allah SWT dan hebatnya doa kedua orang tua penulis. Selain itu, tidak terlepas dari *support* dari beberapa pihak. Oleh karenanya, izinkanlah penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua Bapak Elyuzar dan Ibu Ismiati atas doa dan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan studi Magister saya.
2. Terima kasih kepada para Informan Inti dan Informan, yaitu Ibu Tri Palupi Diah Handayati, Bapak Andi Utomo, Bapak Lutfhi, Ibu Wulandari, Ibu Novia Gasma dan Ibu Ine. Yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data penelitian.
3. Terima kasih kepada UPT-P2TP2A DKI Jakarta yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian sehingga saya bisa menyelesaikan Tesis saya.
4. Prof. Idrus Affandi, S.H. selaku dosen pembimbing serta dosen pengasuh yang penuh perhatian dan kasih sayang dengan sabar telah mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Nana selaku *administration staff* Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai hal administratif sebagai syarat dalam melakukan sidang.
6. Terimakasih saya ucapkan kepada kaka saya Icha Oktaviany, adik saya, Edo, dan Sonya Agustin, semua keluarga saya yang telah memberikan saya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga kalian selalu bahagia dan dilindungi Allah SWT
7. Terima kasih kepada Kartiningsih yang selalu memberikan semangat, cinta dan kasihnya serta doa demi kelancaran dalam mengerjakan Tesis
8. Wahyuni, Ilham, Arini Fathia, Nurul Fajariyah, dan, selaku teman seperjuangan S2 Magister Pendidikan Kewarganegaraan yang telah menemani penulis dan membantu memberikan solusi hingga sampai pada penyelesaian tesis ini.
9. Para dosen dan karyawan Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki banyak kurangnya, walaupun sudah diupayakan yang terbaik. Tentunya, hal tersebut semata-mata dikarenakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun dibaliknya penulis sangat berharap apa yang ada dalam tesis ini dapat memberikan kebermanfaatan baik secara teoritis maupun praktis.

Bandung, Januari 2023

Ilham
NIM 2002533

ABSTRAK

Ilham. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta Timur). Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Pendidikan Indonesia. Januari 2023.

Perbuatan cabul ini merupakan kejahatan mengerikan yang menghancurkan masa depan sang anak. Bahkan jika keluarga atau komunitas terlibat dalam memberikan keamanan bagi anak, anak akan merasa nyaman di lingkungannya karena dia memiliki keterbatasan fisik dan kemampuan sosial untuk bereaksi seketika terhadap bahaya dalam situasi yang berbeda

Saya melakukan penelitian ini untuk memberikan gambaran jelas lembaga yang menangani kasus pencabulan kepada anak dan bentuk perlindungan apa yang telah di dapatkan oleh anak korban tindak pidana pencabulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pencabulan di UPT P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada informan yang merupakan tenaga ahli di lembaga P2TP2A DKI Jakarta

Dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa anak korban tindak pidana pencabulan mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Yang dimana memberikan pelayanan dan bantuan hukum, layanan psikologis, layanan kesehatan, dan layanan rumah aman. Namun terdapat kendala yang di hadapi dalam memberikan pelayanan kepada korban seperti hambatan dalam pembuktian, jarak pelaporan kasus cukup lama, dan aib keluarga. Tetapi lembaga P2TP2A DKI Jakarta juga memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan Perguruan tinggi yang ada di Jakarta dan setiap moda transportasi di Jakarta

Kata Kunci: Pencabulan, Perlindungan, Hukum, Pidana, Anak, Pendidikan

Kewarganegaraan

ABSTRACT

Ilham Legal Protection for Children Who Become Victims of Criminal Acts of Obscenity (Study at the East Jakarta Empowerment Women and Children Empowerment Center). Bandung: Citizenship Education Study Program (PKN). Faculty of Education and Social Sciences. Indonesian education university. January 2023.

This obscenity is a terrible crime that destroys the future of the child. Even if the family or community is involved in providing safety for the child, the child will feel comfortable in the environment because he has physical limitations and the social ability to react quickly to danger in different situations

I conducted this research to provide a clear picture of the institution that handles cases of child abuse and what form of protection has been received by child victims of criminal acts of sexual abuse.

This study aims to determine the Forms of Legal Protection for Child Victims of Obscenity at UPT P2TP2A DKI Jakarta. This study uses an empirical research type with a qualitative descriptive approach with data collection techniques by observation, documentation, and interviews with informants who are experts at the DKI Jakarta P2TP2A institution.

From the results of this study it was found that child victims of criminal acts of obscenity received protection in accordance with the Child Protection Act Number 35 of 2014. Which provides legal services and assistance, psychological services, health services, and safe house services. However, there are obstacles faced in providing services to victims such as obstacles in proving, long distances for reporting cases, and disgrace to the family. But the DKI Jakarta P2TP2A institution also provides benefits to the community by conducting socialization and collaborating with universities in Jakarta and every mode of transportation in Jakarta

Keywords: Obscenity, Protection, Law, Criminal, Children, Citizenship Education

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	i
PERNYATAAN PLAGIARISME	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	12
1.3 Pertanyaan Penelitian	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Tujuan Peneltian	12
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Penelitian Relevan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Uraian Teori.....	16
2.2 Teori Perlindungan Hukum	18
2.2.1 Teori-Teori Yunani dan Romawi	18
2.2.2 Teori Kepastian Hukum	22
2.2.3 Teori Hukum Alam.....	24
2.3 Anak Sebagai Korban Kejahatan.....	26
2.3.1 Pengertian Viktimologi	26
2.3.2 Hubungan korban dengan kejahatan dan peradilan pidana	29
2.3.3 Manfaat Viktimologi	35
2.3.4 Anak rentan menjadi korban kejahatan	36
2.4 Pengertian dan Perlindungan Hukum	37

2.4.1 Perlindungan Hukum.....	37
2.4.2 Tindak Pidana	40
2.4.3 Asas-Asas Dalam Hukum Pidana.....	41
2.4.4 Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan	45
2.4.5 Unsur Pencabulan dalam KUHP	49
2.4.6 Unsur pencabulan dalam Undang-Undang Anak	53
2.4.7 Jaminan Hukum.....	55
2.5 Pendidikan Kewarganegaraan	59
2.5.1 Warga negara yang bertanggung jawab.....	61
2.6 Pengertian anak menurut Undang-Undang	64
2.6.1 Batasan umur anak.....	64
2.6.2 Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang	66
2.6.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Pencabulan	69
2.6.4 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	72
2.7 Pengertian Pencabulan dan Jenis-Jenis Pencabulan	74
2.7.1 Definisi Pencabulan.....	74
2.7.2 Unsur-Unsur Pencabulan.....	78
2.7.3 Jenis-Jenis Pencabulan	82
2.7.4 Dampak Pencabulan Kepada Anak	83
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	84
3.1 Tujuan Penelitian.....	84
3.2 Metode Penelitian	84
3.3 Pendekatan Penelitian.....	84
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian.....	85
3.4.1 Tempat Penelitian	85
3.4.2 Waktu Penelitian	85
3.5 Data dan Sumber Data.....	85
3.5.1 Sumber Data Primer	85
3.5.2 Sumber Data Sekunder	86
3.6 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	86
3.6.1 Wawancara	86
3.6.2 Observasi	87
3.6.3 Studi Dokumen.....	87
3.7 Teknik Kalibrasi Keabsahan Data	87

3.7.1 Kegiatan pengumpulan sumber data dan referensi.....	87
3.7.2 Auditing dengan dosen pembimbing.....	87
3.7.3 Catatan lapangan.....	87
3.8 Teknik Analisi Data.....	88
3.8.1 Data Display (Penyajian Data)	88
3.8.2 Data Reduction (Reduksi data).....	88
3.8.3 Verification (Membuat Kesimpulan)	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	89
4.1.1 Profil Lembaga P2TP2A	89
4.1.2 Sejarah Berdirinya UPT-P2TP2A Provinsi DKI Jakarta.....	90
4.1.3 Landasan Hukum.....	90
4.1.4 Visi-Misi UPT-P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	91
4.1.5 Tujuan dan Tugas	91
4.1.6 Jenis Pelayanan.....	92
4.1.7 Struktur Lembaga UPT-P2TP2A DKI Jakarta	93
4.2 Sumber Data	93
4.2.1 Sumber Data Primer	93
4.2.2 Sumber Data Sekunder	94
4.2.3 Sumber Data Tersier.....	94
4.2.4 Data Informan Inti	94
4.3 Temuan Penelitian	94
4.3.1 Bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana pencabulan	95
4.3.2 Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana pencabulan	97
4.3.3 Apa implikasi lembaga P2TP2A untuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan	99
4.4 Pembahasan Penelitian	101
4.4.1 Bentuk perlindungan dari lembaga P2TP2A untuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan	101
4.4.2 Bagaimana kendala dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana pencabulan	115
4.4.3 Implikasi lembaga P2TP2A untuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan	119
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI.....	128

5.1 Simpulan Umum.....	128
5.2 Simpulan Khusus.....	129
5.3 Implikasi.....	129
5.4 Rekomendasi	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
Lampiran Perizinan Penelitian	135
Lampiran Pedoman Penelitian.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 1 Peta Lokasi P2TP2A DKI Jakarta	89
Gambar 4. 2 1 Strukur Lembaga UPT-P2TP2A DKI Jakarta	93
Gambar 4. 3 1 Peta pos Pengaduan anak DKI Jakarta	110
Gambar 4. 4 1 Transportasi Jakarta yang telah terintegrasi	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 1 Kekerasan seksual	11
Tabel 4. 1 1 angka kekerasan anak	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing	135
Lampiran 2 Surat Penelitian	138
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	139
Lampiran 4 Pedoman Penelitian	140

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid, S.H., M.Pd. 2011.** *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.* Bandung : Refika Utama, 2011.
- Achmadi, Cholid Abu. 2008.** *Metodelogi Penelitian.* Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Ali, Achamd. 2009.** *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prueduence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang.* Jakarta : Kencana, 2009. hal. 413.
- Atdmadja, Mochtar Kusuma. 2000.** *Pengantar ilmu hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum.* Bandung : Alumni, 2000.
- Attamimi, A.Hamid S. 2007.** *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,.* Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Chazawi, Adami. 2007.** *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.
- Friedrich, Joachim. 2018.** *Filsafat Hukum Perspektif Historis.* Bandung : Nusa Media, 2018.
- Gosita, Arif. 2004.** *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004. hal. 64.
- Gultom, Maldin. 2010.** *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* Bandung : PT.Refika Aditama, 2010.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010.** *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya.* Malang : Selaras, 2010.
- Handoko, Duwi. 2018.** *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2018.
- Hidayana, M. Irham. 2004.** *Seksualitas: Teori dan Realitas.* Jakarta : Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004. hal. 191.
- indonesia, Departemen Pendidikan. 2014.** *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. hal. 965.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. 2011.** *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual.* Bandung : PT Refika Aditama, 2011. hal. 111.
- Ishaq. 2009.** *Dasar-Dasar Ilmu hukum.* Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009.
- Lamintang, P.A.F Lamintang Franciscus Theojunior. 2014.** *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Ilham, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

- Makarao, Mohammad Taufik. 2013.** *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013.
- Marpaung, Leden. 2019.** *Kejahatan terhadap kesusilaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Muhammad. 2008.** *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010.** *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Merdeka, 2010.
- Moleong, Lexy. 2013.** *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Narvaez, Larry P.Nucci & Darcia. 2014.** *Pendidikan Moral dan Karakter*. Bandung : PT.Nusa Media, 2014.
- Nashriana. 2011.** *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. 2008.** *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Jaya, 2008. hal. 124.
- Nawawi, Barda Arief. 2011.** *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
- Pieter, Zan Herri. 2012.** *Pengantar Psikologi Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika, 2012. hal. 26.
- Prasetyo, Teguh. 2014.** *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Raharjo, Sajipto. 2014.** *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Raharjo, Saptano. 2017.** *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer , 2017.
- Rohani. 2017.** *Urgensi Pembinaan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui Comunity Civics*. Pontianak : SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial, 2017. Vol. 2.
- Santoso, Topo. 1997.** *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta : IND-HILL-CO, 1997.
- Sapriya, Wahab &. 2011.** *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Alfabeta, 2011.
- Soekanto, Soerjono. 2011.** *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011. hal. 9.
- Soesilo, R. 2013.** *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor : Poelita, 2013.

- Solahudin, Pengimpun. 2008.** *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata.* Jakarta : Cet. Visimedia. Pasal 285 KUHP, 2008.
- Sugiyono. 2017.** *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : CV. Alfabeta, 2015. hal. 194.
- Suhasril. 2016.** *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sianturi, S.R. 2019.** *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya.* Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006.** *Pengantar Ilmu hukum.* Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006.
- Wahid, Abdul ifan Muhammad. 2017.** *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan).* Bandung : Refika Aditama, 2017.
- Yumono, Ismantor Dwi. 2015.** *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Masyarakat.* Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015. hal. 119.
- Yulia, Rena. 2021.** *Viktimologi (perlindungan hukum terhadap korban kejahatan).* Yogyakarta : Graha Ilmu , 2021
- Wahid, Abdurahman. 1998.** *Islam Tanpa Kekerasan.* Yogyakarta : LKS Yogyakarta, 1998.
- Waluyo, Bambang. 2011.** *Viktimologi (perlindungan saksi dan korban).* Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Jurnal:**
- Refleksi terhadap kewarganegaraan ekologis dan tanggung jawab warga negara melalui program ecovillage.* **Halimah, Lili. 2020.** Cimahi : Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 2020, Vol. 17, hal. 142-152.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2016.** 2016, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. III, hal. 172.
- Penegakan Hukum Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Konsep.* **Annisa, Febriana. 2015.** 2015, Juran Hukum, Vol. 7, hal. 2015.
- Penataan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Menuju Masyarakat Yang Madani.* **Acep Iyan, Dinie Anggraini. 2021.** Bandung : Indonesian Journal of Islamic Studies, 2021, Vol. Vol.2, No.01. 35-46.
- Hak Anak-Anak dalam Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang.* **Melian Destria, SH.,MH. 2017.** Jakarta : s.n., 2017, Ilmu Hukum, Vol. 1, hal. 2.
- Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-*

Undangan. **Lestari, Meilan. 2017.** 2017, Hukum Perlindungan Anak, Vol. 1, hal. 186.

Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasa Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. **Humaira B, Diesmy, et al. 2015.** 2015, Psikoislamika, Vol. 12, hal. 5.

Wawancara:

Wulansari. 2022. [terwawancara] Ilham. 21 November 2022.

Novia Gasma. 2022. [terwawancara] Ilham. 21 Oktober 2022.

Lutfhi. 2022. [terwawancara] Ilham. 26 November 2022.

Utomo, Andi. 2022. [terwawancara] Ilham. 16 November 2022.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 15 Tahun 2010 Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak